

## Hans Jonas dan Tanggung Jawab Etika: Jawaban Atas Krisis Ekologi di Indonesia

Laurentius Florido Atu<sup>1</sup>, Petrus Fonsensus Loran Oke<sup>2</sup>

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero  
atuflo3@gmail.com<sup>1</sup>, petrusoke560@gmail.com<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*Nowadays, Indonesia is experiencing a crisis of ecological ethics. This crisis can be seen in various phenomena that are occurring. Among these phenomena are forest destruction and exploitation, indiscriminate disposal of garbage and waste, and illegal hunting. Faced with this situation, it is important to foster an ecological awareness in society. People must be made aware of their responsibility towards the integrity and preservation of nature. One of the thinkers who discussed the ethics of responsibility is Hans Jonas. This paper aims to examine the urgency of Hans Jonas's principle of responsibility amidst the crisis of ecological ethics in Indonesia. The method used in this research is a qualitative one with literature study. The results of this study show that Hans Jonas's thoughts on the principle of responsibility can serve as a basis for thinking about the management of natural resources in Indonesia. According to Jonas, humans are obliged to respect nature as something that has a purpose in itself. Humans are also responsible for preparing a world suitable for human habitation in the future. Jonas's ideas are an important contribution to the integrity and preservation of nature and the sustainability of Indonesian society in the future.*

**Keywords:** *Ecological ethics crisis, Indonesia, Responsibility principle, Hans Jonas*

### ABSTRAK

*Dewasa ini, Indonesia sedang mengalami krisis etika ekologi. Kondisi ini dapat dilihat dari berbagai fenomena yang terjadi belakangan ini. Fenomena-fenomena tersebut ialah kerusakan dan eksploitasi hutan, pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, serta perburuan liar. Berhadapan dengan situasi tersebut, penting untuk menumbuhkan kesadaran ekologis dalam diri masyarakat. Masyarakat mesti sadar akan tanggung jawabnya terhadap keutuhan dan kelestarian alam. Salah satu pemikir yang membahas tentang etika tanggung jawab adalah Hans Jonas. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji urgensi prinsip tanggung jawab Hans Jonas di tengah krisis etika ekologi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Hans Jonas tentang prinsip tanggung jawab sangat urgen untuk ditempatkan sebagai dasar dalam pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Menurut Jonas, manusia berkewajiban untuk menghormati alam sebagai sesuatu yang memiliki tujuan pada dirinya sendiri. Manusia juga bertanggung jawab untuk menyiapkan dunia yang cocok dihuni oleh manusia di masa depan. Gagasan Jonas merupakan sumbangan yang penting demi keutuhan dan kelestarian alam serta keberlangsungan masyarakat Indonesia di masa mendatang.*

**Kata Kunci:** *Krisis etika ekologi, Indonesia, Prinsip tanggung jawab, Hans Jonas.*

### PENDAHULUAN

Alam merupakan ruang kehidupan bagi semua makhluk hidup. Paus Fransiskus (2016) dalam Ensiklik *Laudato Si'* memandang alam sebagai rumah kita bersama. Ia menyediakan segala kebutuhan bagi manusia sehingga bisa bertahan hidup. Dengan perkataan lain, manusia selalu bergantung pada alam. Karena itu, alam menjadi bagian integral dari hidup manusia (Hadut et al., 2023).

Karena merupakan bagian integral dari kehidupannya, manusia memiliki kewajiban untuk merawat alam. Manusia dapat memanfaatkan kekayaan alam yang ada, tetapi keutuhan dan kelestariannya harus tetap dijaga. Manusia tidak boleh menganggap diri sebagai penguasa mutlak atas ciptaan lainnya. Relasi yang terbangun di antara keduanya mesti bersifat kooperatif.

Namun, dalam kenyataannya, manusia justru bertindak secara destruktif terhadap alam, tempat ia hidup. Bumi mulai mengalami kerusakan ekosistem,

polusi, *global warming*, dan kekacauan iklim. Di Indonesia, 98% bencana yang terjadi selama dua dasawarsa terakhir ialah bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, kemarau keras, kebakaran hutan dan lahan, serta cuaca ekstrem (Khalid, 2021). Semua ini terjadi karena ulah masyarakat yang tidak bertanggung jawab, seperti mengeksploitasi alam, mencemari lingkungan, membakar hutan, dan lain sebagainya.

Kondisi di atas menunjukkan krisis etika ekologi pada manusia. Krisis tersebut dipengaruhi oleh konsep antroposentrisme yang berkembang di zaman modern. Secara etimologis, istilah antroposentrisme berasal dari kata *anthropos* (bahasa Yunani) dan *centrum* (bahasa Latin). *Anthropos* berarti manusia, sedangkan *centrum* artinya ialah titik tengah atau pusat (Hidayani & Witro, 2021). Antroposentrisme adalah pandangan yang menganggap manusia sebagai pusat alam semesta. Dalam konsep tersebut, yang bernilai hanya manusia, sedangkan yang lain tidak. Yang lain akan dianggap bernilai jika mampu memberikan kemanfaatan bagi manusia (Muthmainnah et al., 2020). Pola pikir ini melahirkan semangat untuk menaklukkan alam dalam diri manusia. Alam hanya ditempatkan sebagai objek yang dapat dikuras demi kepentingan ekonomi semata (Meko, 2022). Dengan pandangan semacam ini, manusia mulai mengembangkan dan menerapkan budaya industri dan teknologi yang tidak berwawasan lingkungan.

Berhadapan dengan situasi tersebut, penting untuk membangun kembali keharmonisan relasi di antara manusia dan alam. Sikap atau perilaku yang selama ini merusak alam harus diubah ke arah yang konstruktif (Ngahu, 2020). Manusia mesti memiliki rasa tanggung jawab untuk merawat alam. Alam harus dilihat sebagai entitas yang patut dihormati.

Salah satu pemikiran yang relevan dengan hal tersebut adalah etika Hans Jonas. Hans Jonas (1984) mengaksentuasikan sikap tanggung jawab dari manusia untuk menjaga keutuhan dan kelestarian alam. Menurutnya, alam mempunyai hakikat dan tujuan dalam dirinya sendiri. Selain itu, sikap untuk bertanggung jawab atas bumi ini merupakan bagian dari kepedulian terhadap keberlangsungan hidup manusia di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya etika tanggung jawab Hans Jonas di tengah kemerosotan moral terkait relasi dengan alam yang terjadi saat ini.

Studi terdahulu tentang etika tanggung jawab Hans Jonas pernah dilakukan oleh Raja Oloan Tumanggor (2020) dengan judul “Hans Jonas on The Ethics of Technology”. Penelitian ini berupaya menjelaskan gagasan Hans Jonas mengenai sikap manusia dalam menghadapi perkembangan teknologi. Di tengah kemajuan teknologi, manusia harus bersikap dengan rasa tanggung jawab sehingga akibat-akibat buruk di masa depan dapat dihindari.

Studi lain juga pernah dilakukan oleh A.A. Putra Dwipayana dan Nyoman Rai Maeni (2022) dengan judul “New Media dan Etika Komunikasi Digital (Upaya Meninjau Prinsip Tanggung Jawab Hans Jonas).” Fokus dari penelitian ini adalah menggambarkan dan menunjukkan peran etika Hans Jonas dalam berkomunikasi di ruang digital atau media sosial. Prinsip tanggung jawab Jonas penting untuk dipahami terkait etika komunikasi di ruang digital demi memperkuat eksistensi manusia dalam menyikapi perkembangan teknologi.

Selain itu, Benyamin Seran Bria (2023) juga pernah melakukan studi tentang pentingnya etika tanggung jawab Hans Jonas bagi pengembangan wawasan dalam media sosial. Manusia pada masa ini mengalami tantangan, yakni keterancaman keberadaan karena pesatnya perkembangan teknologi. Karena itu, pengembangan wawasan dalam media sosial sangat dibutuhkan. Di sini, prinsip tanggung jawab Hans Jonas yang dilandasi oleh heuristikah ketakutan memiliki kontribusi yang signifikan demi terciptanya sikap etis dalam media sosial.

Berbeda dari studi-studi di atas, tulisan ini hendak menelaah urgensi prinsip tanggung jawab Hans Jonas di tengah krisis etika ekologi di Indonesia. Krisis etika ekologi di Indonesia tampak dalam beberapa fenomena, seperti kebakaran dan eksploitasi hutan, pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan, dan perburuan liar. Hemat penulis, gagasan tanggung jawab Hans Jonas dapat menjadi sumbangan yang berharga untuk menumbuhkan kesadaran ekologis di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan, analisis, dan penafsiran data untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam atas suatu fenomena (Miles & Huberman, 2014). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terkait topik yang dibahas. Penulis mempelajari berbagai literatur untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang gagasan etika tanggung jawab Hans Jonas. Selain itu, penulis juga membaca aneka literatur untuk mendapatkan gambaran yang objektif dan realistis tentang fenomena krisis etika ekologi di Indonesia. Setelah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, tahapan selanjutnya adalah menganalisis dan merefleksikan urgensi pemikiran Hans Jonas di tengah situasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Dalam menganalisis dan merefleksikan urgensi pemikiran Jonas tersebut, penulis menggunakan pendekatan analisis hermeneutika untuk memahami teks dan fenomena sosial yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fenomena Krisis Etika Ekologi di Indonesia

Krisis etika ekologi adalah situasi yang muncul karena adanya kemerosotan moral terkait relasi manusia dengan alam. Kemerosotan tersebut terjadi karena manusia mengolah lingkungan hidup tanpa mempertimbangkan etika. Dalam situasi semacam ini, yang paling utama adalah manusia dan segala kepentingannya. Dengan perkataan lain, kepentingan manusia menjadi prioritas utama (Rahmanul & Arrijal, 2022). Sementara keselamatan dan kelestarian alam bukan hal yang penting untuk diperhatikan. Akibatnya, hubungan keduanya menjadi tidak seimbang atau harmonis.

Di Indonesia, ada beberapa fenomena yang menunjukkan krisis etika ekologi. Pada bagian ini, akan dibahas sekilas mengenai fenomena-fenomena tersebut yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Pertama, kebakaran dan eksploitasi hutan secara berlebihan. Indonesia menjadi negara dengan tingkat perusakan hutan tertinggi di dunia (Arif, 2016). Sejak tahun 1990 – 2015, 24 juta hektare (ha) hutan hujan Indonesia mengalami kerusakan hebat (Virgy et al., 2020). Sementara itu, pada tahun 2023, luas hutan yang mengalami deforestasi sebesar 257.384 ha. Luas tersebut meningkat 26.624 ha dari 230.760 ha pada tahun sebelumnya. Deforestasi paling besar terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Riau, dan Papua Selatan (Pandu, 2024).

Kerusakan hutan di Indonesia diakibatkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kebakaran hutan. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI) menunjukkan bahwa sebesar 5.600.534,19 hektare hutan di Indonesia yang rusak akibat kebakaran pada tahun 2015 hingga 2020. Kondisi ini tidak saja berdampak buruk bagi keselamatan makhluk hidup di hutan, tetapi juga meningkatkan pencemaran udara dan pemanasan global. Pada tahun 2022, Indonesia juga termasuk dalam 10 besar negara penyumbang emisi terbesar di dunia dengan 729 juta ton karbon dioksida. Dari total emisi tersebut, 43,59 persen berasal dari hutan dan lahan (Pristiandaru, 2024).

Selain itu, eksploitasi hutan yang berlebihan untuk kepentingan infrastruktur, pemukiman, pertanian, pertambangan, dan perkebunan pun menjadi penyebab rusaknya hutan di Indonesia (Wahyuni & Suranto, 2021). Eksploitasi tersebut paling banyak dilakukan untuk kepentingan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2016, ada 23% tutupan hutan yang hilang akibat perluasan perkebunan kelapa sawit (Austin et al., 2019). Data lain juga menunjukkan bahwa

sepanjang tahun 2015-2017, 19 deforestasi dilakukan untuk konsesi perkebunan kelapa sawit (Virgy et al., 2020).

Kedua, pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan. Pencemaran lingkungan di Indonesia sangat tinggi. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat. Berdasarkan laporan dari United Nations Environment Programme (UNEP), Indonesia berada di urutan kedua sebagai negara pemroduksi sampah plastik terbesar di dunia dengan menghasilkan 3,2 juta ton setiap tahunnya. Dari total sampah tersebut, terdapat 1,29 juta ton yang dibuang ke laut (Indraswari, 2023).

Di samping itu, pantauan Direktorat Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut pada tahun 2017 menunjukkan bahwa laut Indonesia dipenuhi sampah sebanyak 1,2 juta ton dengan 0,49 juta ton berupa sampah plastik. Pencemaran tersebut mengakibatkan kualitas kehidupan pesisir, ekosistem, dan biota laut menjadi rusak (Wardana & Azzahra, 2022).

Selain laut, air sungai di Indonesia juga mengalami pencemaran berat. Dari 471 titik sungai yang dipantau sepanjang tahun 2015 hingga 2016, ada 343 titik sungai yang tercemar sehingga kualitas airnya menurun (Purba et al., 2017). Pencemaran tersebut terjadi karena pembuangan limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian yang dilakukan secara sembarangan (Rismawati et al., 2020).

Salah satu contoh yang bisa diangkat adalah pencemaran air di Sungai Ajkwa, Kabupaten Mimika, Papua. Hal ini terjadi karena sejak tahun 1995, sungai tersebut dijadikan tempat untuk pembuangan limbah *tailing* oleh perusahaan pertambangan Freeport. Pembuangan limbah *tailing* di sungai Ajkwa juga pada akhirnya berdampak pada pencemaran laut Arafura (Sucahyo, 2023).

Ketiga, perburuan liar. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang terdiri dari ribuan spesies burung, reptil, amfibi, dan mamalia (Perangin-angin et al., 2023). Kenyataan ini merupakan kekayaan yang patut disyukuri. Namun, saat ini, banyak populasi spesies yang mengalami kepunahan. Pada tahun 2020, sebanyak 15.585 spesies yang terancam punah. Sebanyak 9.925 spesies yang punah itu termasuk kelompok *vertebrata*, seperti burung, reptil, mamalia, amfibi, dan ikan. Sementara itu, 5.585 spesies lainnya merupakan kelompok *invertebrata* (IUCN, 2021).

Salah satu penyebab kepunahan tersebut ialah perburuan liar. Sejak tahun 1998 hingga 2018, terdapat sekitar 71 juta ekor hewan liar yang diekspor ke berbagai negara. Selain itu, sepanjang tahun 2018 hingga 2022, terdapat 227 kasus perburuan ilegal tumbuhan dan satwa liar (Santika, 2024).

Satu di antara sekian banyak contoh kasus perburuan liar ialah matinya 36 ekor gajah dewasa di

kawasan hutan dan bekas hutan di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam pada tahun 2012. Sebagian besar gajah tersebut mati karena diracun. Sementara sebagian lainnya terkena setrum dan jerat di perkebunan kelapa sawit. Di samping itu, berdasarkan catatan WWF Indonesia (2015), sejak tahun 1999 hingga 2015, ada 208 ekor gajah yang mengalami kematian karena perburuan liar.

Beberapa contoh kasus lain yang menunjukkan maraknya kasus perburuan liar ialah tertangkapnya pembawa kulit harimau di Kota Jambi pada November 2014, pembawa gading gajah di Pekanbaru-Riau pada Januari 2015, dan penyelundupan Burung Kakatua Jambul Kuning di Pelabuhan Surabaya pada Maret 2015 (Hanif, 2015). Krisis dan Transisi ke Sistem Terpisah

Ketika anomali pada sistem manual menjadi terlalu banyak dan sulit diatasi, terjadi krisis dalam pengelolaan data karyawan. Untuk mengatasi krisis ini, perusahaan mulai mengembangkan dan menggunakan beberapa sistem terpisah, seperti pengelolaan data karyawan, penggajian dan kehadiran karyawan. Hal ini kemudian menjadi *normal science* yang diterima saat itu, sampai mulai terjadi anomali dan pertanyaan atas kenapa harus menggunakan sistem yang terpisah seperti ini. Anomali pun terjadi yang menyebabkan masalah baru seperti sering kali harus memasukkan data yang sama ke dalam beberapa sistem, yang meningkatkan risiko kesalahan dan tidak efisien. Selain itu, kurangnya integrasi antara sistem-sistem ini menyebabkan kesulitan dalam mengakses dan mengelola data terintegrasi. Ini menjadi krisis baru yang mendorong perlunya solusi yang lebih terintegrasi.

## Prinsip Etika Tanggung Jawab Hans Jonas

Hans Jonas adalah pemikir kontemporer asal Jerman-Amerika berketurunan Yahudi. Ia lahir pada 10 Mei 1903 di Monchengladbach, Jerman dan wafat pada 5 Februari 1993 di New Rochelle, Amerika. Pemikiran Hans Jonas dipengaruhi oleh beberapa filsuf, seperti Heidegger, Rudolf Bultman dan Edmun Husserl. Salah satu karya terbesarnya adalah *Das Prinzip Verantwortung Versuch einer Ethic fnr die Technologische Zivilisation* yang diterbitkan pada tahun 1979 (Magnis-Suseno, 2006).

Bagi Hans Jonas, pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang tidak terkontrol dan tidak memiliki kerangka etika yang objektif akan menyebabkan krisis ekologi (Jonas, 1984). Menurutnya, karakteristik peradaban teknologi modern telah mengubah sifat kewajiban moral. Penguasaan alam melalui teknologi pada akhirnya membawa manusia kepada ketidakberdayaan untuk mengendalikan teknologi. Situasi tersebut disebut sebagai 'apokaliptik', yaitu kondisi menuju malapetaka

sebagai akibat dari dinamika teknologi yang berlangsung secara terus-menerus. Pemikiran Jonas ini sejalan dengan pandangan Heidegger yang menganggap teknologi sebagai *Gestell* (bingkai berpikir), yakni sebuah cara pandang yang melihat segala sesuatu sebagai sumber daya yang siap dieksploitasi (*standing resources*). Sumber daya yang dimaksudkan di sini bukan hanya alam, melainkan juga manusia itu sendiri. Keduanya dipandang sebagai objek yang siap untuk dieksploitasi. Logika teknik tidak saja membuat alam dikuasai, tetapi juga manusia menyerahkan dirinya pada kuasa sains. Dengan demikian, bukan lagi manusia yang menguasai teknologi, melainkan teknologi yang menguasai manusia. Karena itu, Heidegger melihat teknologi sebagai kekuatan destruktif. Ia bersifat destruktif karena merupakan produk modern yang didasarkan atas cara berpikir kalkulatif. Di hadapan teknologi, manusia dan alam tidak memiliki keunikan apapun, tetapi hanya dilihat sebagai angka-angka atau data yang bisa dieksploitasi (Setyo & Wibowo, 2021).

Menurut Jonas (1984), etika tradisional tidak lagi memadai untuk mengatasi isu ekologi. Hal ini dikarenakan etika tradisional hanya berfokus pada maksud baik atau kehendak baik seseorang. Salah satu contoh etika maksud baik ialah etika Immanuel Kant. Dalam etika Kant, nilai moral suatu perbuatan ditentukan oleh maksud atau kehendak si pelaku. Bila si pelaku memiliki kehendak atau maksud baik, niscaya suatu perbuatan pun akan bernilai baik. Namun, bagi Hans Jonas, pandangan seperti itu tidak relevan bagi penilaian moral karena ditentukan bukan oleh hasil perbuatan, melainkan oleh maksudnya (Magnis-Suseno, 2004). Dalam kenyataannya, maksud baik sering kali tidak menimbulkan hasil yang baik, tetapi justru melahirkan akibat buruk. Contohnya adalah pengembangan teknologi yang awalnya bertujuan untuk memudahkan manusia (maksud baik) justru membawa dampak buruk, baik pada manusia itu sendiri maupun alam. Karena itu, Ia kemudian mengembangkan prinsip etika tanggung jawab yang berfokus pada akibat tindakan manusia (Magnis-Suseno, 2004).

Etika tradisional pada dasarnya juga membahas tentang tanggung jawab. Namun, tanggung jawab dalam etika tradisional hanya diperuntukkan untuk suatu aktivitas yang sekarang atau saat ini. Karena itu, diperlukan sebuah etika baru yang tidak hanya fokus pada tindakan-tindakan sekarang, tetapi juga memikirkan kehidupan di masa depan. Menurutnya, tanggung jawab atas keseimbangan hidup manusia dan lingkungan di masa mendatang merupakan salah satu prinsip yang diperlukan. Berkaitan dengan hal ini, Hans Jonas mengatakan:

*Act so that the effects of your action are compatible with the permanence of genuine human life; or expresses negatively: Act so that effects of your*

*action are not destructive of the future possibility of such life; or simply: Do not compromise the conditions for an indefinite continuation of humanity on earth; or, again turned positive: In your present choices, include the future wholeness of Man among the objects of your will* (Jonas, 1984).

Hans Jonas membangun model etika tanggung jawab dengan berdasarkan pada sebuah kegelisahan metafisiknya akan keberadaan manusia. Kegelisahan metafisik ini dapat dimengerti sebagai ungkapan perasaan mendalam yang menstimulus manusia untuk merefleksikan konsekuensi dari tindakannya terhadap kehidupan dan lingkungan. Kegelisahan ini muncul ketika manusia menyadari betapa rentannya dunia di hadapan perkembangan teknologi dan intervensi manusia yang tidak terkendali. Kegelisahan tersebut mengarah pada sebuah panggilan etis untuk menjaga dan merawat masa depan. Dengan perkataan lain, Jonas menekankan tanggung jawab manusia saat ini atas keberlangsungan hidup manusia dan alam di masa yang akan datang.

Ada beberapa hal penting yang menjadi bagian dalam etika tanggung jawab Hans Jonas. Pertama, heuristika ketakutan. Menurut Hans Jonas, pengalaman akan akibat-akibat di masa depan yang ditimbulkan dari tindakan saat ini merupakan hal yang penting untuk menaati tuntutan etika. Dengan perkataan lain, bayangan tentang akibat buruk dari suatu tindakan akan melahirkan suatu kebaikan (Magnis-Suseno, 2006). Karena itu, ia mengemukakan gagasan tentang heuristika ketakutan.

Heuristika ketakutan berarti membawa manusia untuk membayangkan dan menyadari bahaya yang akan terjadi dalam kehidupan manusia dan alam di masa depan sebagai akibat dari gaya hidup saat ini (Magnis-Suseno, 2006). Dengan memproyeksikan dampak-dampak negatif dari setiap tindakan saat ini dalam fantasi, manusia akan diarahkan pada sebuah tanggung jawab etis. Dampak-dampak negatif tersebut akan membuat kita merasa takut sehingga bersedia mengubah cara hidup saat ini.

Heuristika ketakutan bukanlah sarana untuk mengurangi sebuah keberanian dalam menjalankan tindakan etis, melainkan sebuah upaya untuk mengambil tindakan etis yang terarah. Meskipun sesuatu yang ditakuti belum menjadi kenyataan, hal itu dapat menjadi awasan dalam melakukan tindakan yang etis. Hans Jonas (1984) menegaskan bahwa heuristika ketakutan tentu saja bukan kata terakhir dalam pencarian kebaikan, melainkan kata pertama yang sangat berguna. Dengan demikian, ramalan negatif harus didahulukan sebagai landasan untuk meniadakan kelakuan manusia yang destruktif. Manusia harus mengandaikan ramalan tersebut benar sehingga melahirkan motivasi untuk mengubah gaya hidup saat ini.

Kedua, keharusan adanya manusia (*ought-to-be*). Menurut Hans Jonas, manusia merupakan subjek moral yang memiliki nilai. Sebagai subjek yang bernilai, ia memuat keharusan untuk tetap ada. Eksistensinya langsung menuntut keharusan kepada lingkungan agar ia dipelihara (Magnis-Suseno, 2006). Karena itu, keharusan adanya manusia merupakan sebuah tuntutan untuk menjamin keberadaan manusia di masa depan.

Yang bertanggung jawab atas keberlangsungan manusia di masa depan adalah manusia itu sendiri. Alasannya ialah karena hanya manusia yang mampu menyadari bahwa kehidupan itu ada. Kenyataan bahwa hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk memahami dan melaksanakan kewajiban adalah dasar dari perintah tersebut (Morris, 1956).

Dahulu, kehadiran manusia dalam dunia merupakan suatu keterberian pertama yang tidak dipertanyakan. Akan tetapi, sekarang kehadiran itu sendiri menjadi kewajiban untuk menjamin keberadaan generasi selanjutnya di masa depan. Hal ini berarti kita harus melindungi dunia yang dapat dihuni manusia secara manusiawi (Magnis-Suseno, 2006).

Argumentasi Hans Jonas tersebut sebenarnya hanyalah penerapan suatu cara berpikir yang jauh lebih luas, yaitu bahwa apa pun yang ada, sejauh ada, sebaiknya tetap ada. Karena realitas ada, adanya itu ialah sebuah nilai yang harus dipelihara. Jadi, keharusan adanya manusia hanya merupakan contoh dari sebuah keharusan yang menyangkut seluruh realitas. Karena itu, tanggung jawab kita tidak hanya berkaitan dengan manusia saja, tapi juga mencakup alam (Magnis-Suseno, 2004).

## **Urgensi Prinsip Tanggung Jawab Hans Jonas**

Prinsip tanggung jawab Hans Jonas memberikan landasan baru pada bidang etika ekologi. Pemikirannya menggantikan etika tradisional dari Emmanuel Kant. Etika Kant menganggap bahwa hanya manusia yang memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Karena itu, segala sesuatu harus dipertimbangkan sesuai dengan kemaslahatan manusia. Hanya manusia yang patut dihormati dan tidak boleh diperlakukan sebagai sarana atau dieksploitasi (Lega, 2016). Berbeda dengan Kant, bagi Jonas, bukan hanya manusia yang memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Alam juga mempunyai tujuan intrinsik yang melampaui wilayah manusia.

Hans Jonas menggunakan paham tentang teleologi untuk menjelaskan tujuan intrinsik alam. Bahwasanya, apa pun yang ada mempunyai tujuan dan ada demi tujuan itu. Alam menunjukkan tujuannya dalam apa yang dikembangkannya. Misalnya, buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon adalah tujuan dari proses pertumbuhan pohon tersebut. Dengan melahirkan kehidupan, sekurang-kurangnya alam memperlihatkan suatu tujuan tertentu, yakni kehidupan

itu sendiri. Dengan perkataan lain, kehidupan adalah tujuan tubuh sebuah organisme (Magnis-Suseno, 2004).

Keterarahan pada suatu tujuan itu merupakan sesuatu yang bernilai. Karena itu, yang menjadi nilai dari segala yang hidup ialah eksistensi dan kehidupan dan bukan ketiadaan atau kematian (Magnis-Suseno, 2004). Yang bertanggung jawab untuk mempertahankan nilai kehidupan itu ialah manusia. Hal ini dikarenakan manusia merupakan organisme yang berkesadaran. Hanya manusia yang mampu menyadari adanya nilai kehidupan dari alam dan keharusan untuk menyelamatkan nilai itu.

Pemikiran Hans Jonas tersebut pada akhirnya melahirkan suatu gagasan tentang hukum moral alam. Karena memiliki nilai atau tujuan dalam dirinya sendiri, alam wajib dihargai dan dihormati. Segala usaha atau tindakan yang dilakukan tidak saja mempertimbangkan manfaatnya bagi manusia, tetapi juga perlu memikirkan kebaikannya bagi alam (Magnis-Suseno, 2006). Manusia memiliki kewajiban untuk menjamin keutuhan alam. Alam merupakan sesuatu yang telah dipercayakan kepada kita dan memiliki klaim moral untuk dihargai. Ia dihormati bukan karena berguna bagi hidup manusia, tetapi juga karena memiliki haknya sendiri.

Selain hukum moral alam, Hans Jonas juga membahas tentang keharusan untuk menjamin keberlangsungan manusia di masa depan. Menurutnya, manusia saat ini bertanggung jawab atas kehidupan generasi selanjutnya. Perilaku atau gaya hidup saat ini mesti mempertimbangkan keutuhan kondisi-kondisi di masa depan. Pertimbangan atas keutuhan kondisi di masa mendatang berarti memperhatikan kelestarian lingkungan hidup yang sehat dan layak untuk dihuni bagi generasi yang akan datang. Karena itu, merawat dan menjaga alam tidak saja merupakan bagian dari penghormatan terhadap hukum moral alam, tetapi sekaligus juga menjadi tanggung jawab kita terhadap keberlangsungan manusia di masa depan. Sebaliknya, tindakan merusak alam dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup sekaligus juga membahayakan kehidupan generasi di masa depan.

Pandangan Jonas ini sejalan dengan gagasan Armada Riyanto (Riyanto, 2000) yang menekankan pentingnya pendekatan kosmis-biologis. Pendekatan tersebut menjelaskan bahwa baik dan buruknya suatu tindakan dinilai berdasarkan keharmonisannya dengan alam sekitar. Hal ini dilandasi oleh asumsi bahwa alam sekitar berhubungan erat dengan kehidupan manusia. Karena itu, merusak alam berarti juga membawa malapetaka bagi hidup manusia.

Namun, Hans Jonas sadar bahwa sikap tanggung jawab atas kehidupan di masa depan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan manusia saat ini tidak merasakan dampak buruk dari pola hidupnya sekarang. Karena itu, ia mengemukakan

heuristika ketakutan. Menurutnya, manusia perlu menciptakan heuristika ketakutan, yakni perasaan takut terhadap malapetaka yang akan timbul di masa depan sehingga mendorongnya untuk bersikap etis (Ariani, 2013). Perasaan takut ini bertujuan untuk menjaga kelestarian kehidupan. Untuk menumbuhkan rasa takut, manusia harus menggunakan fantasinya untuk membayangkan akibat-akibat buruk yang akan terjadi bila pengeksploitasian dan perusakan alam terus terjadi seperti saat ini. Setelah membuat fantasi, perlu juga membangun perasaan yang sesuai dengan hal yang dibayangkan. Dengan membangun perasaan terhadap kemungkinan buruk yang akan terjadi, manusia dapat memiliki motivasi emosional untuk mengambil tindakan-tindakan nyata dalam menanggulangnya.

Prinsip tanggung jawab Hans Jonas menawarkan perspektif yang cocok untuk mengatasi krisis etika ekologi. Etika Jonas tidak saja melihat konsekuensi yang terjadi saat ini atas sikap kita terhadap alam, tetapi juga membayangkan dampak buruknya di masa depan. Oleh sebab itu, manusia jangan hanya sekedar memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhannya. Ia juga mesti memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga keutuhan dan kelestarian alam.

Sumbangsih Hans Jonas lewat prinsip tanggung jawabnya merupakan sesuatu yang berharga di tengah krisis etika ekologi yang melanda Indonesia saat ini. Begitu banyak kekayaan alam Indonesia yang telah tergerus akibat perilaku masyarakat yang tak bermoral terhadap alam. Hutan Indonesia yang awalnya diakui sebagai paru-paru dunia, kini telah rusak karena sikap masyarakat yang egois. Kualitas air semakin buruk. Flora dan fauna pun banyak yang mengalami kepunahan. Pemikiran Jonas ini dapat digunakan sebagai jembatan untuk upaya pelestarian dan pengelolaan alam di Indonesia. Prinsip tanggung jawab Jonas dapat menjadi gagasan yang berdaya pedagogis dalam menyadarkan masyarakat untuk menjaga keutuhan alam sebagai entitas yang memiliki hak moral yang patut dihargai dan bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan manusia Indonesia di masa mendatang. Dengan heuristika ketakutan dari Jonas, pelestarian lingkungan hidup di Indonesia dapat dimungkinkan. Ramalan-ramalan akan dampak-dampak buruk yang ditimbulkan dari tindakan merusak lingkungan hidup dapat menumbuhkan kesadaran ekologis dalam diri masyarakat Indonesia.

## KESIMPULAN

Relasi antara manusia dan alam tidak lagi harmonis. Hal ini disebabkan oleh perilaku manusia yang cenderung merusak alam. Manusia sedang mengalami krisis etika ekologi. Alam dilihat hanya sebagai objek yang bisa dieksploitasi untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang terpenting adalah

kepentingan manusia dan bukan kelestarian alam. Alam hanya akan bernilai sejauh berguna atau bermanfaat bagi manusia. Di Indonesia, krisis etika ekologi nampak dalam beberapa fenomena. Pertama, kebakaran dan eksploitasi hutan. Kedua, pembuangan sampah dan limbah secara sembarangan. Ketiga, perburuan liar. Semua ini tidak saja berdampak buruk bagi kelestarian ekologis, tetapi juga bagi kesehatan manusia.

Berhadapan dengan situasi tersebut, Hans Jonas mengemukakan prinsip tanggung jawab. Menurutnya, manusia saat ini memiliki tanggung jawab untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia dan alam di masa depan. Karena itu, pandangan Jonas tersebut dapat ditempatkan sebagai dasar dalam pengelolaan dan pelestarian alam di Indonesia. Kekayaan alam Indonesia tidak boleh lagi dieksploitasi demi memenuhi kepentingan ekonomi semata dan untuk memuaskan keserakahan masyarakat. Kekayaan tersebut harus dirawat dan dilestarikan demi keberlangsungan generasi penerus bangsa di masa depan. Dengan demikian, prinsip tanggung jawab Hans Jonas merupakan sesuatu yang sangat urgen di tengah krisis etika ekologi di Indonesia saat ini.

## REFERENSI

- Ariani, V. (2013). Industri Pariwisata Ditinjau dari Etika Tanggung Jawab Hans Jonas. *Humaniora*, 4(2), 1356–1363.
- Arif, A. (2016). Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) dan Degradasi Hutan terhadap Lingkungan. *Jurisprudentie*, 3(Defortasi), 33–41.
- Austin, K. G., Schwantes, A., Gu, Y., & Kasibhatla, P. S. (2019). What causes deforestation in Indonesia? *Environmental Research Letters*, 14(2), 1–9. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/aaf6db>
- Bria, B. S. (2023). *Pentingnya Etika Tanggung Jawab Hans Jonas bagi Pengembangan Wawasan Bermedia Sosial*. Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.
- Dwipayana, A. A. P., & Maeni, R. (2022). New Media dan Etika Komunikasi Digital (Upaya Meninjau Prinsip Tanggungjawab Hans Jonas). *Maha Widya Duta: Jurnal Penerangan Agama, Pariwisata Budaya, Dan Ilmu Komunikasi*, 6(1), 11–19. <https://doi.org/10.55115/duta.v6i1.2082>
- Hadut, A. D., Florido, L., & Camnahas, A. (2023). Makna Teologi Ekologis dalam Tradisi Roko Molas Poco Ditinjau dari Perspektif Ensiklik Laudato Si ' Artikel 84-88. *Jurnal Agama Dan Kebudayaan*, 18(1), 55–71.
- Hanif, F. (2015). Upaya Perlindungan satwa liar indonesia Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia melalui instrumen hukum dan PerUndang-Undangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2), 29–48.
- Hidayani, V., & Witro, D. (2021). Membangun Umat Antroposentris di Tengah Pandemi COVID-19. *QOF*, 5(2), 147–158. <https://doi.org/10.30762/qof.v5i2.9>
- Indraswari, D. L. (2023). *Jalan Panjang Menuju Indonesia Bebas Sampah*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/07/jalan-panjang-menuju-indonesia-bebas-sampah>
- IUCN. (2021). *International Union for Conservation of Nature 2020*.
- Jonas, H. (1984). *The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the Technological Age* (Hans Jonas with the Collaboration of David Herr (trans.)). Chicago: University of Chicago Press.
- Khalid, K. (2021). *Darurat Ekologis*. Walhi. <https://www.walhi.or.id/darurat-ekologis>
- Lega, F. S. (2016). Filsafat Politik Kant Dan Relevansinya Bagi Perlindungan Martabat Manusia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan Missio*, 8(1), 20–41.
- Magnis-Suseno, F. (2004). *12 Tokoh Etika Abad 20*. Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis-Suseno, F. (2006). *Etika Abad Kedua Puluh*. Yogyakarta: Kanisius.
- Meko, A. M. L. (2022). Religiusitas Tradisi Hudoq-Dayak Bahau dan Krisis Ekologis: Tinjauan Fenomenologi dalam Pandangan Laudato Si. *Perspektif*, 17(2), 183–196.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press).
- Morris, T. (1956). *Hans Jonas's Ethic of Responsibility: From Ontology to Ecology*. United States of Amreika: Suny.
- Muthmainnah, L., Mustansyir, R., & Tjahyadi, S. (2020). Kapitalisme, Krisis Ekologi, dan Keadilan Intergenerasi: Analisis Kritis atas Problem Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia. *Mozaik Humaniora*, 20(1), 57–69. <https://doi.org/10.20473/mozaik.v20i1.15754>
- Pandu, P. (2024). *Indonesia Alami Deforestasi 257.384 Hektar pada 2023*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/03/22/auriga-rilis-deforestasi-indonesia-2023-mencapai-257384-hektar>
- Paus Fransiskus. (2016). *Ensiklik Laudato Si' (M. Harun (trans.))*. Jakarta: Obor.
- Perangin-angin, R. B. B., Nababan, R., Wulandari, A., & Sihaloho, O. A. (2023). Penegakan Hukum terhadap Kejahatan atas Satwa Liar yang Dilindungi di Taman Nasional Gunung Leuser. *Jurnal Hukum Justice*, 1(1), 11–19.

- Pristiandaru, D. L. (2024). *RI Masuk 10 Besar Negara Penghasil Emisi Sepanjang 2023*. Kompas.Com. <https://lestari.kompas.com/read/2024/06/25/170000786/ri-masuk-10-besar-negara-penghasil-emisi-sepanjang-2023>
- Purba, W. S., Safitri, P. A., & Andianti, R. (2017). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Rahmanul, & Arrijal, A. (2022). You'r Cool: Inovasi Pelestarian Ekosistem Gambut Berbasis Environment Ethics di Desa Sungai Alam Kabupaten Bengkalis. *Prosiding Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(1), 123–129.
- Rismawati, L., Priatmadi, B. J., Hidayat, A. S., & Indrayatie, E. R. (2020). Kajian Persepsi dan Perilaku Masyarakat terhadap Pencemaran Air Sungai Martapura. *EnviroScienteeae*, 6(3), 389–396.
- Riyanto, A. (2000). *Etika*. Malang: STFT Widya Sasana.
- Santika, E. F. (2024). *Ini Data Perburuan Ilegal Tumbuhan dan Satwa Liar RI 2018-2022*. Katadata.Co.Id. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/1910006f1363a30/ini-data-perburuan-ilegal-tumbuhan-dan-satwa-liar-ri-2018-2022>
- Setyo, A., & Wibowo. (2021). Heidegger Dan Bahaya Teknologi. *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 6(2), 221–242.
- Sucahyo, N. (2023). *Limbah Tailing Freeport Rusak Lingkungan, Hancurkan Kehidupan*. VOA Indonesia. <https://www.voaindonesia.com/a/limbah-tailing-freeport-rusak-lingkungan-hancurkan-kehidupan-/6943257.html>.
- Tumanggor, R. O. (2020). Hans Jonas on The Ethics of Technology. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 4(2), 412–416.
- Virgy, M. A., Djuyandi, Y., & Darmawan, W. B. (2020). Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International. *Journal of Political Issues*, 1(2), 74–91. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9>
- Wahyuni, H., & Suranto. (2021). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 148–162. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.10083>
- Wardana, G. A., & Azzahra, A. (2022). Pencemaran Laut (Kajian Ecosophy dalam Pandangan Seyyed Hossein Nasr dan Refleksinya terhadap Strategi Penanggulangan Pencemaran Laut di Indonesia). *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 4, 43–48.
- WWF Indonesia. (2015). *Petisi #RIPYonki diteruskan ke Bareskrim Polri*. Siaran Pers, WWF Indonesia.